

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah tempat dari kehidupan makhluk hidup, sehingga ada ketergantungan yang kuat antara masyarakat dengan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar mereka.¹ Kesehatan lingkungan merupakan hak asasi setiap manusia dan adalah salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.² Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 menyebut bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.” Dengan terdapatnya ketentuan hak asasi bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 H ayat (1), mengharuskan Negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut.³ Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang memuat bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang

¹ Herma Diana, S.H., M.D., 2022, *Manajemen Limbah Industri Dalam Aspek Hukum Lingkungan*, LD Media, Sumatera Selatan, hlm. 64.

² Masrudi Mochtar, Abdul Khair dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 17.

³ Nita Triana, 2014, “Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah”, *Pandecta*, Vol9/No-2/Desember/2014, Universitas Negeri Semarang, hlm. 158.

baik dan sehat. Hal ini merupakan kebutuhan primer atau hak dasar bagi setiap orang.⁴

Pulau Bali terkenal sebagai destinasi pariwisata nasional maupun internasional, salah satu tujuan pariwisata para wisatawan adalah kawasan pariwisata Nusa Dua yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kawasan Pariwisata Nusa Dua adalah kawasan yang dikelola dengan konsep berwawasan lingkungan, yang telah memperoleh berbagai penghargaan seperti Kalpataru dari Pemerintah RI dan sertifikasi Tri Hita Karana dari Yayasan Tri Hita Karana Bali (ITDC Annual Report, 2015).⁵ Kawasan pariwisata Nusa Dua dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau dikenal dengan nama ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) dan memiliki beberapa hotel, lapangan golf, pusat perbelanjaan (makanan dan hiburan daerah), pusat konferensi dan konvensi negara serta dilengkapi dengan fasilitas medis.

Berkembangnya wilayah kawasan pariwisata Nusa Dua berdampak pada banyaknya hotel yang didirikan di daerah ini, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan volume limbah yang dihasilkan, baik limbah berbentuk padat maupun cair. Limbah yang diproduksi di Kawasan pariwisata ini diantaranya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah nonB3 yang diproduksi oleh masing-masing usaha yang ada di kawasan pariwisata ini. Limbah merupakan sisa suatu

⁴ Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, 2019, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48/No-2/April/2019, Universitas Diponegoro, hlm. 149.

⁵ Septi Ayu Andini dan I Nyoman Sukma Arida, 2019, "Pengelolaan Air Limbah Hotel Dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan : Studi Kasus Pada Pengelolaan Air Limbah Lagoon, Itdc, Nusa Dua", *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol 7/No. 2/2019, Universitas Udayana, hlm. 339.

Usaha dan/atau Kegiatan. Definisi sederhana dari limbah B3 adalah substansi/zat berbahaya yang telah dipisahkan/dibuang, tak diacuhkan, dilepaskan, atau direncanakan sebagai material limbah, atau sesuatu yang bisa jadi berhubungan dengan zat lain menjadi berbahaya.⁶

Secara umum, pengelolaan limbah dapat dilakukan secara mandiri dan terpadu, melalui pengelolaan secara fisik, biologis, dan kimia.⁷ Untuk pengelolaan limbah domestik utamanya air limbah di dalam kawasan ini sudah dilakukan secara terpadu oleh pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua. Sistem pengelolaan yang digunakan yakni seluruh air limbah yang diproduksi di Kawasan ini akan dialirkan menuju kawasan *lagoon* untuk kemudian diolah kembali oleh pengelola kawasan. Untuk pengelolaan limbah B3 di kawasan ini, masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing penyelenggara kegiatan dan/atau usaha, dimana berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 44 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha Yang Wajib Dilengkapi Ijin / Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Kabupaten Badung tercantum jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Ijin / Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), jenis usaha dan/kegiatan yang ada di kawasan pariwisata Nusa Dua seperti hotel, rumah sakit, dan restoran ini wajib memiliki ijin untuk pembuangan limbah air dan limbah B3.

Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak

⁶ Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 19.

⁷ Drs. Heru Waluyo, M. Com. dkk, 2003, *Karakteristik dan Cara Pengolahan Air Limbah serta Dampaknya terhadap Lingkungan*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm. 19.

ekosistem alaminya.⁸ Pencemaran lingkungan juga dapat ditimbulkan oleh banyak faktor, yakni bisa dari masyarakat sekitar yang kurang peduli dengan kebersihan lingkungannya, bisa juga karena polusi yang diakibatkan oleh banyaknya kendaraan yang diakibatkan oleh wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dengan menggunakan kendaraan pribadi.⁹ Dalam praktiknya, Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dan benar dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan lingkungan dan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan.

Berdasarkan Pasal 275 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada sekitar 14 kegiatan yang wajib dilakukan dalam pengelolaan limbah B3. Dengan masih dilakukannya pengelolaan limbah B3 di kawasan pariwisata ini secara mandiri, maka secara tidak langsung hal ini menyebabkan perbedaan proses pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh masing-masing penyelenggara kegiatan dan/atau usaha. Perbedaan proses inilah harus diawasi oleh instansi yang terkait serta berwenang. Kegiatan pengawasan sudah ditentukan melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan

⁸ I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni, "Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar", Artikel, Universitas Udayana, hlm. 3.

⁹ Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi, 2021, *Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

Beracun yakni Bupati Kabupaten Badung dan Tim Pengawas yang wajib merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Berdasarkan permasalahan hukum yang sudah dikemukakan, penulis tertarik untuk mengangkat penulisan hukum dengan judul Aspek Hukum Pengelolaan Limbah B3 Di Kawasan Pariwisata Nusa Dua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Badung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Kawasan pariwisata Nusa Dua sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Badung?
2. Apakah kendala yang dihadapi pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua dalam melakukan pengelolaan Limbah B3?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disimpulkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di Kawasan pariwisata Nusa Dua sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dari pengolahan limbah B3 yang ada di Kawasan pariwisata Nusa Dua

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yakni :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum lingkungan hidup mengenai pengelolaan Limbah B3

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian hukum dapat diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, agar dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi mengenai kendala dalam pengelolaan limbah B3 yang terjadi, sehingga dapat diperoleh solusi mengenai permasalahan dalam pengelolaan limbah B3.
- b. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, agar mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sehingga dapat memperoleh solusi dalam menangani permasalahan yang timbul dari pengelolaan limbah B3 di Kawasan pariwisata Nusa Dua
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, agar mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sehingga dapat memperoleh solusi dalam menangani permasalahan yang timbul dari pengelolaan limbah B3 di Kawasan pariwisata Nusa Dua
- d. PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC), agar mengetahui bagaimana pengelolaan limbah B3 yang dilakukan dalam kawasan yang dikelola

dan mengetahui kendala-kendala yang menghambat proses pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan.

- e. Pengelola hotel di kawasan pariwisata Nusa Dua yang menghasilkan limbah B3, agar mengetahui pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul Aspek Hukum Pengelolaan Limbah B3 Di Kawasan Pariwisata Nusa Dua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan merupakan hasil karya asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini.

1.
 - a. Judul Skripsi : Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama : Ni Nyoman Mecin Asrilindia Dewi
- 2) NPM : 180513092
- 3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Fakultas : Hukum
- 5) Tahun penelitian : 2021

c. Rumusan masalah

1) Bagaimana pengelolaan sampah plastik sebagai upaya pencegahan pencemaran perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?

2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali terhadap Pergub Provinsi Bali No 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai?

d. Hasil penelitian

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan sampah plastic di pantai kuta belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya PSP sehingga menyulitkan proses penanganan yang dilakukan Pemda di Bali. Pengelolaan sampah plastik yang dilakukan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun, hasil lain dari penelitian ini yakni ditemukannya kendala utama yang dihadapi Kabupaten Badung terhadap Pengelolaan Sampah Plastik Di Pantai Kuta disebabkan siklus angin barat yang membawa sampah ke Pantai Kuta dan juga ditemukannya kendala lain seperti ketergantungan masyarakat, pedagang di pasar tradisional, warung milik pribadi maupun pedagang kaki lima terhadap penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik.

e. Perbedaan antara skripsi pembanding dan skripsi yang akan disusun :

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada objek dan lokasi penelitian, dimana penulisan hukum ini memfokuskan objek penelitian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah plastik dan berlokasi di Kecamatan Kuta, sedangkan penelitian hukum penulis memfokuskan objek penelitian terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan berlokasi di Kecamatan Kuta Selatan

2.

a. Judul skripsi : Upaya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu.

b. Identitas penulis :

- 1) Nama : Dhevara Aristo Rahadi
- 2) NPM : 140511594
- 3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Fakultas : Hukum
- 5) Tahun penelitian : 2021

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu?
- 2) Apakah pelaksanaan pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

d. Hasil penelitian :

Hasil dari penelitian ini yakni Upaya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Rumah Sakit

Charitas Hospital Klepu sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu berhasil mengendalikan pencemaran lingkungan yang berhubungan dengan dampak limbah yang dihasilkan. Adapun, hasil lain dari penelitian ini yakni bahwa pengelolaan air limbah di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah dilengkapi dengan bangunan pengolahan air limbah dan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah di Rumah Sakit sudah dilakukan dengan baik.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dan skripsi yang akan disusun :

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada objek penelitian, dimana pada penulisan hukum ini lebih memfokuskan penelitian pada objek limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit, sedangkan skripsi yang akan penulis susun memfokuskan pada limbah B3 yang dihasilkan oleh hotel yang ada di kawasan pariwisata Nusa Dua

3.

a. Judul skripsi : Pengelolaan Limbah Industri Tahu Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kali Kuas Di Kabupaten Temanggung

b. Identitas penulis :

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1) Nama | : Ivana Erlinda Sari |
| 2) NPM | : 170512722 |
| 3) Universitas | : Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| 4) Fakultas | : Hukum |
| 5) Tahun penelitian | : 2021 |

c. Rumusan masalah :

Bagaimanakah Pengelolaan Limbah Industri Tahu sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kuas di Kabupaten Temanggung ?

d. Hasil penelitian :

Hasil dari penelitian ini yakni pengelolaan limbah industri tahu di Kabupaten Temanggung belum dilakukan secara optimal dalam upaya pengendalian pencemaran air Sungai Kali Kuas, dikarenakan masih sedikit Industri tahu dalam pengendalian pencemarannya sudah mengelola limbah cairnya dengan baik yaitu dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung telah melakukan sosialisasi pengelolaan limbah tahu yang baik, dengan tujuan agar pelaku usaha dapat mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum di buang ke Sungai Kali Kuas.

e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun :

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada objek penelitian dimana penulisan hukum ini membahas mengenai pengelolaan air limbah yang dihasilkan pelaku industri tahu, sedangkan skripsi yang akan penulis susun membahas mengenai pengelolaan limbah B3.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspek sama dengan “pandangan” atau sudut pandang.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa aspek hukum

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aspek> , diakses pada 9 November 2022, Pukul 22.23 WIB.

yakni meninjau permasalahan melalui sudut pandang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Kawasan Pariwisata Nusa Dua

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017-2025, tepatnya di Pasal 1 Angka 19 dinyatakan bahwa “Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KP adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.”

3. Pengelolaan Limbah B3

Berdasarkan Pasal 1 Angka 78 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah B3 merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan dari Limbah B3.

4. Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Upaya pencegahan juga dikenal dengan nama *preventif*. *Preventif* secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa, Usaha yang dilakukan dalam mencegah masuk atau dimasukannya zat

¹¹ Novely Alfons, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 46.

hasil aktivitas manusia dan memberikan pengaruh berbahaya terhadap lingkungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

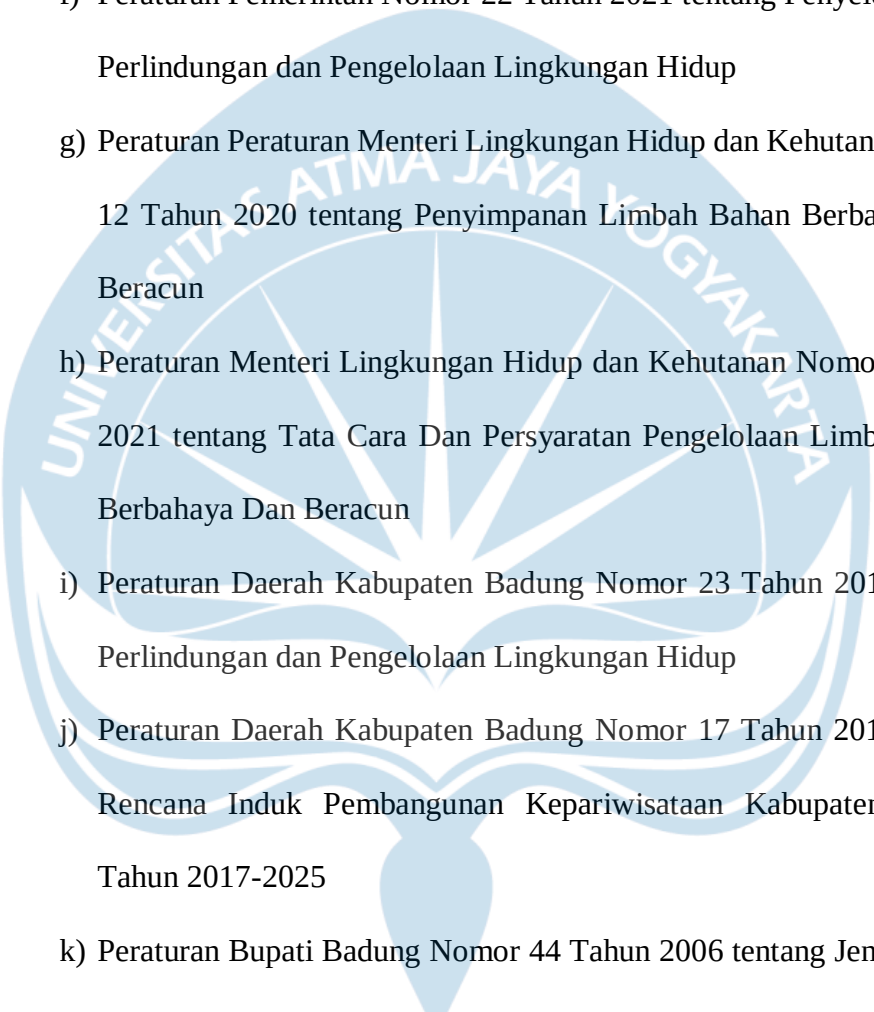
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- 
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahaan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - g) Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
 - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - j) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017-2025
 - k) Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha / Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Ijin / Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Di Kabupaten Badung
 - l) Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan

Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, kamus hukum, surat kabar, dan narasumber yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 di kawasan pariwisata Nusa Dua sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara :

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,
Bali, Indonesia

5. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menetapkan pengelola kawasan dan 2 hotel sebagai sampel yang ditetapkan dengan metode *random sampling* yang merupakan penentuan sampel berdasarkan dengan pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut dan pengelola kawasan pariwisata Nusa Dua

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah bapak Pande Putu Teguh Winata selaku *Technical Operational Officer* dari PT ITDC, bapak I Nyoman Agra Kumara selaku *Director of Engineering* Nusa Dua Beach Hotel and Spa, dan bapak Gede Somonita, S.H., M.H., selaku *Director of Engineering* The Westin Resort Nusa Dua

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah ibu Ir. Made Rai Warastuti, S.T., M.Si. selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dan Ida Bagus Adhi Bawana selaku *Legal division* PT ITDC

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengelola data yang dikumpulkan dari hasil wawancara secara sistematis serta penelitian kepustakaan yang berakhir dengan suatu kesimpulan khusus sehingga nantinya diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang

digunakan adalah metode berpikir deduktif dengan menarik kesimpulan secara umum dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

